

Menakar Kadar Kebebasan Pers Indonesia 1998-2003

Awang Ruswandi

ABSTRAK

Seiring dengan transisi politik di Indonesia yang ditandai dengan pergantian kekuasaan ke arah yang lebih demokratis, muncul pertanyaan sampai sejauh mana kadar kebebasan yang telah dinikmati pers bisa diukur? Ini mengingat bahwa salah satu pilar penting tumbuhnya negara atau masyarakat yang demokratis itu adalah adanya kebebasan pers. Dalam sektor publik, harus diakui bahwa masyarakat Indonesia sedang menuju kehidupan yang semakin demokratis. Namun, dalam sektor pers, ternyata agak berbeda arahnya. Pengalaman empirik selama enam tahun menunjukkan bahwa kebebasan politik belum cukup untuk membawa kehidupan pers yang lebih bebas. Beberapa kasus menunjukkan pers di Indonesia justru lagi-lagi mengalami ancaman. Ancaman itu muncul dari berbagai kekuatan politik atau ekonomi.

Pendahuluan

Lengsernya Soeharto dari tampuk pemerintahan Indonesia pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan yang signifikan dalam banyak hal, termasuk kebebasan pers. Adalah B.J. Habibie – Presiden RI yang ditunjuk Soeharto untuk melanjutkan pemerintahan – yang memulai langkah menuju kebebasan pers di Indonesia, sejak era kegelapan Orde Baru. Dengan ditunjuknya Muhammad Junus Yosfiah oleh B.J. Habibie sebagai Menteri Penerangan, upaya membebaskan pers dari belenggu izin pemerintah dimulai, yaitu dengan diubahnya peraturan tentang Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Dengan diubahnya SIUPP pada tahun 1998, maka pers Indonesia mulai bisa bernafas lega menghirup udara kebebasan. Sejak saat itu, setiap lembaga pers tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan akan adanya pencabutan SIUPP. Padahal “hantu” SIUPP itu menjadi momok yang paling menakutkan bagi pers Indonesia dari awal 1970-an hingga 1998.

D’Haenens *at. al.* (2000) mencatat bahwa kebijakan Menteri Penerangan (Menpen) saat itu

seakan membuka peluang besar dan pintu kebebasan pers yang sesungguhnya. Pada tanggal 5 Juni 1998, Menteri Penerangan mengeluarkan lima kebijakan penting terhadap kebebasan pers di Indonesia, dalam bentuk dua Peraturan Menteri (Permen) dan tiga Surat Keputusan Menteri (Kepmen). Satu, Peraturan Menpen No. 01/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan SIUPP yang mencabut Peraturan Menpen No. 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP. Dua, Peraturan Menpen 02/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Wartawan yang mencabut Peraturan Menpen No. 02/Per/Menpen/1969 mengenai Ketentuan-ketentuan Wartawan. Tiga, Keputusan Menpen No. 132/Kep/Menpen/1998 tentang Ketentuan-Ketentuan untuk Mendapatkan SIUPP yang mencabut Keputusan Menpen No. 214A/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP. Empat, Keputusan Menpen No. 133/Kep/Menpen/1998 tentang Pencabutan Keputusan Menpen No. 47/Kep/Menpen/1977 mengenai Pengukuhan PWI dan SPS sebagai satu-satunya Organisasi Wartawan dan Organisasi Penerbit Pers Indonesia dan Keputusan Menpen No. 184//Kep/

Menpen/1978 tentang Pengukuhan Serikat Grafika Pers Indonesia sebagai Satu-satunya Organisasi Percetakan Pers Indonesia. Lima, Keputusan Menpen No. 134/Kep/Menpen/1998 tentang Perubahan Wajib Relai Siaran RRI, Penggunaan Bahasa Siaran, Bahasa Siaran, dan Penyelenggaraan Siaran Berita oleh Radio Siaran Non-RRI yang mencabut Keputusan Menpen No. 49/Kep/Menpen/1991 sebagaimana diubah dan disempurnakan oleh Keputusan Menpen No. 26/Kep/Menpen/1984 (D'Haenens *at.al.* dalam Hidayat *at.al.*, 2000: 197).

Di sisi lain, adanya kebijakan pengubahan SIUPP tersebut telah mamacu lahirnya puluhan penerbitan pers. Kebijakan baru di bidang perizinan ini hanya mensyaratkan bahwa setiap penerbitan pers baru cukup mendaftarkan diri saja di Departemen Penerangan. Dengan dibukanya kran kebebasan, maka pers Indonesia benar-benar menikmati kebebasannya. Dalam enam bulan pertama sejak adanya perubahan peraturan mengenai pers tersebut, sekitar 500 izin penerbitan pers yang baru diterbitkan Departemen Penerangan (Sen dan Hill, 2001: 83). Setelah setahun kepemimpinan Menpen era reformasi ini, sekitar 1.500 surat izin terbit baru dikeluarkan (Ishadi dalam Hidayat *at.al.*, 2000: 228).

Sussman (1999) mencatat dalam laporan tahunan Freedom House yang diberi judul "*News of the Century, Press Freedom 1999*" tentang situasi kebebasan pers di Indonesia selama tahun 1998 sebagai berikut:

The country moved from having one of the most restricted to one of the freer presses in Asia. President Suharto's successor, B. J. Habibie, took steps quickly to express support for press freedom. He approved several hundred applications for press licenses, and pushed for greater openness.

Nugroho *et al.* (1999: 1-2) menyimpulkan, terdapat tiga perubahan yang bisa dicermati dari situasi di atas. Pertama, pemberitaan disajikan dengan cara yang lebih lugas. Pers semakin berani menulis tentang realitas yang ada secara objektif dalam pengertian apa adanya.... Kedua, muncul banyak media baru maupun media lama yang mengalami revitalisasi. Fenomena ini merupakan

konsekuensi dari pengendoran regulasi SIUPP oleh Departemen Penerangan. Birokrasi untuk memperoleh SIUPP. Dalam lingkup politik yang lebih luas, fenomena ini paralel dengan kemunculan begitu banyak partai di era reformasi. Ketiga, terbitnya kembali koran-koran yang mempunyai afiliasi politik dengan partai.

Di sisi regulasi, kebebasan pers Indonesia mendapatkan anugerah terhormat pula dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut masalah kebebasan pers dicantumkan secara eksplisit. Pasal 4 undang-undang itu menyebutkan: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredialan, atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi.

Hembusan angin kebebasan tersebut semakin terasa kencang setelah terbentuknya pemerintahan baru pada Oktober 1999, dengan terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI menggantikan B.J. Habibie. Langkah Wahid lebih spektakuler lagi, yaitu membubarkan Departemen Penerangan. Departemen yang menjadi simbol "malaikat pencabut nyawa" pers Indonesia selama rezim Orde Baru itu dihapus dari organisasi pemerintahan Wahid. Dengan demikian, maka media massa Indonesia tidak perlu memiliki izin lagi untuk bisa hidup, karena lembaga pemberi izinnya sudah tidak ada.

Selama kurun waktu enam tahun – 1998 hingga 2003 – Indonesia benar-benar telah berubah. Situasi politik telah berubah drastis, selama kurun waktu tersebut terdapat empat presiden yang memimpin pemerintahan Indonesia. Melihat perkembangan ini, maka betapa dinamisnya perubahan yang terjadi Indonesia.

Dinamika perubahan yang terjadi selama kurun enam tahun tersebut tentu berimbas pula kepada perkembangan kehidupan media massa di tanah air. Pasang surut kebebasan pers juga terjadi. Adanya penggantian empat presiden (dari

Soeharto ke B.J. Habibie ke Abdurrahman Wahid, lalu ke Megawati Soekarnoputri) berpengaruh pula terhadap jalannya hubungan pemerintah dengan media massa, baik berupa pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan politik presiden dan jajaran pemerintahannya akan berpengaruh langsung terhadap eksistensi media massa. Misalnya saja dalam menjalankan komunikasi politiknya, seberapa bebas atau seberapa leluasa media massa dapat menjadi saluran komunikasinya. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah berpengaruh pula terhadap aspek-aspek kehidupan rakyat, dan sikap serta perilaku masyarakat itu akan berdampak pula kepada kehidupan dan perkembangan media massa.

Bagaimana sesungguhnya perkembangan kebebasan pers yang terjadi di tanah air selama kurun waktu dari 1998 sampai 2003? Apakah perkembangannya semakin membaik, artinya kebebasan pers semakin terbuka, atau sebaliknya?

Indikator Kebebasan Pers

Sebuah lembaga pemantau kebebasan pers dunia yang berlokasi di New York, Amerika Serikat, secara rutin tiap tahun melakukan survey kebebasan pers di masing-masing negara. Lembaga pemantau ini bernama Freedom House (FH). Sampai tahun 2003, terdapat 192 negara yang terus dipantau kondisi kebebasan persnya, termasuk Indonesia.

Dalam melaksanakan surveynya, FH menggunakan kriteria baku yang dipergunakan tiap tahun. Kriteria yang dibuat oleh FH tersebut memiliki tiga kategori, yaitu *free* (skor 0-30) berarti tingkat kebebasan persnya tinggi, *partly free* (skor 31-60) atau bebas sebagian, dan *not free* (61-100) alias tidak bebas. Skor dibuat berdasarkan empat kriteria sebagai berikut: satu, hukum dan peraturan-peraturan yang mempengaruhi isi media (*laws and regulations that influence media content*) atau disebut pula sebagai *legal environment*. Dua, kontrol dan tekanan-tekanan politik terhadap isi media (*political pressures and controls on media content*) atau disebut *political influences*. Ketiga,

pengaruh-pengaruh ekonomi terhadap isi media (*economic influences over media content*) atau disebut *economic pressures*. Keempat, aksi-aksi represif seperti pembunuhan terhadap wartawan, kekerasan fisik menyerang wartawan atau fasilitas media, sensor, sensor mandiri (*self-censorship*), pelecehan, pengusiran, dan sebagainya. Namun sejak survey tahun 2002 kriterianya menjadi tiga, karena aksi-aksi represif digabungkan ke dalam kategori tekanan-tekanan politik.

Lingkungan hukum meliputi hukum dan aturan-aturan yang dapat mempengaruhi isi media, juga kecenderungan pemerintah menggunakan aturan untuk menghambat beroperasinya media. Dampak-dampak positif dari aturan dan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi, juga aspek-aspek yang secara negatif yang potensial dari perundang-undangan keamanan, undang-undang hukum pidana dan undang-undang kriminal lainnya, hukuman untuk pencemaran nama baik dan fitnah, dan izin baik untuk media maupun jurnalis.

Kriteria pengaruh-pengaruh politik meliputi tingkat kontrol politik melalui isi berita. Kriteria kedua ini juga melihat akses terhadap informasi dan sumber berita, kemandirian editorial, sensor lembaga dan sensor mandiri (*self censorship*), kemampuan media untuk menjalankan kebebasannya dan tanpa pelecehan serta intimidasi terhadap jurnalis oleh negara atau pihak lainnya.

Sementara itu tekanan-tekanan ekonomi pada media meliputi struktur kepemilikan media, biaya pembuatan outlet media, juga produksi dan distribusi, pemotongan pajak yang selektif dari iklan dan subsidi. Yang termasuk kriteria ini juga adalah bias birokrasi dalam perizinan, dan pengaruh dari korupsi dan suap terhadap isi media.

Rating Indonesia Melorot

Berdasarkan laporan hasil survey FH tiap tahun, kondisi kebebasan pers Indonesia dari tahun 1998 sampai 2003 terlihat ada penurunan peringkat. Artinya, *rating* kebebasan pers Indonesia melorot. Dalam dua tahun terakhir (2002 dan 2003) skor


kebebasan pers Indonesia berada pada kategori *partly free* dengan skor 56 pada tahun 2002 dan 55 pada tahun 2003. *Rating* kebebasan pers Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan *rating* tahun 2001 (53), 2000 (47), 1999 (49). Bahkan hasil *rating* 2002 dan 2003 tersebut lebih rendah dari 1998 (53). Laporan survey yang dibuat FH tersebut diterbitkan pada tahun berikutnya, misalnya hasil survey 2003 diterbitkan tahun 2004 (<http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm>).

Perkembangan *rating* kebebasan pers selama kurun enam tahun tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.

hampir memasuki lagi masa kelam kebebasan pers. Tinggal 5-6 angka lagi (menjadi 61), tingkat kebebasan pers Indonesia akan terperosok masuk ke dalam kategori tidak bebas (*not free*).

Grafik di atas juga memperlihatkan bahwa *rating* Indonesia mengalami lompatan yang luar biasa pada awal gerakan reformasi dimulai. Pada tahun 1997 *rating* Indonesia mencapai 77. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebebasan pers Indonesia berada pada kategori tidak bebas atau masuk dalam kelompok skor 61-100.

Kondisi negara yang telah digambarkan pada awal tulisan ini tercermin dalam *rating* yang dibuat FH ini. Mulai tahun 1998 hingga 2000, *rating*



Grafik 1. *Rating* Kebebasan Pers Indonesia 1997-2003

Keterangan:

Tahun 1 = 1997; Tahun 2 = 1998; Tahun 3 = 1999; Tahun 4 = 2000;
Tahun 5 = 2001; Tahun 6 = 2002; Tahun 7 = 2003.

Jika kita lihat skor tahun 2002 dan 2003, maka dapat disimpulkan bahwa *rating* kebebasan pers Indonesia sudah masuk pada kategori cukup mengkhawatirkan. Hal itu terutama bila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya sejak gerakan reformasi bergulir. Atas dasar kriteria-kriteria tersebut, Indonesia sudah

kebebasan pers Indonesia benar-benar mengalami perbaikan yang luar biasa. Dengan skor menurun dari 53 ke 49 lalu ke 47, berarti menandakan bahwa kondisi kebebasan pers Indonesia semakin membaik. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1997, skornya melonjak dan kategorinya pun pindah dari yang tadinya tidak

bebas (skor 71) menjadi bebas sebagian atau *partly free* (skor 31-60).

Memasuki tahun 2001 *rating* kebebasan pers Indonesia merangkak naik dengan skor kembali seperti tahun 1998, yaitu 53. Tahun-tahun berikutnya menaik lagi menjadi 56 dan tahun 2003 turun sedikit menjadi 55, tetapi skor tersebut masih di atas skor tahun 1998. Walaupun saat ini *rating* Indonesia masih berada pada kategori bebas sebagian, tetapi posisinya berada pada urutan yang sangat rendah untuk kategori ini.

Mengendurnya Tekanan dari Beberapa Sektor

Pada bagian mana saja penyebab menurunnya *rating* tersebut? Kita dapat melihat skor untuk masing-masing kriteria. Tabel 1 memperlihatkan skor untuk masing-masing kriteria.

politik, merupakan faktor penting yang memungkinkan kebebasan pers Indonesia menuju tingkat kebebasan yang belum pernah diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja adanya pergantian pemerintahan (dari Soeharto ke B.J. Habibie dan ke Abdurrahman Wahid) serta lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 menjadi peristiwa paling penting menandai turunnya skor pengaruh politik dan lingkungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Namun demikian, di tengah mengendornya tekanan faktor-faktor hukum dan politik, ada juga faktor yang meningkat, yaitu pengaruh ekonomi yang meningkat pada tahun 2000, menjadi 16. Padahal pengaruh ekonomi ini sebelumnya sempat menurun dari 15 (1998) menjadi 12 (1999).

Di samping itu, aksi-aksi represif sempat pula naik pada tahun 1999, yaitu 8. Padahal tahun sebelumnya (1998) hanya 6 yang telah turun dari

Tabel 1.
Skor untuk Masing-Masing Kriteria pada 1997-2000

Kriteria	1997	1998	1999	2000
A. Lingkungan Hukum	22	22	19	15
B. Pengaruh Politik	30	10	10	10
C. Pengaruh Ekonomi	15	15	12	16
D. Aksi-aksi Represif	10	6	8	6
Jumlah Skor	77	53	49	47

Sumber: <http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm>
(Data diolah dari *The Annual Survey of Press Freedom* 1998-2001)

Jika kita lihat skor dari masing-masing kriteria di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skor untuk pengaruh politik mengalami penurunan drastis dari 30 (1997) menjadi 10 (1998), dan skor 10 ini stabil bertahan sampai tahun 2000. Demikian pula dengan aksi-aksi represif terjadi penurunan dari 10 (1997) menjadi 6 (1998). Lingkungan hukum juga mengalami penurunan yang cukup besar, terutama dalam tiga tahun berturut-turut (1998-2003).

Dari data di atas, jelas terlihat bahwa dua kriteria, yaitu lingkungan hukum dan pengaruh

10 pada tahun 1997. Namun, skor untuk kriteria yang satu ini menurun lagi pada tahun 2000, kembali ke angka 6. Walaupun skor untuk kriteria aksi represif ini menurun, namun puluhan kasus kekerasan terhadap wartawan terus berlangsung pada tahun-tahun tersebut.

Naiknya aksi represif pada tahun 1999, karena pada saat itu sedang dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Peristiwa Pemilu sedikit banyak berimbas terhadap kegiatan jurnalistik media. Kekerasan terhadap wartawan juga acapkali terjadi. Hanya sekadar contoh, Mei 1999 terjadi dua kasus

kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan Satuan tugas (Satgas) Partai Politik (Parpol) saat kampanye Pemilu di Surabaya, yaitu Satgas Partai Persatuan Pembangunan mendorong dan memukul wartawan yang bergerombol hendak

Pos di Surabaya pada 3 Mei 2000 yang dilakukan puluhan anggota Barisan Serba Guna (Banser) Gerakan Pemuda Anshor. Akibatnya *Jawa Pos* terpaksa tidak terbit satu hari, dan kerugian yang diderita surat kabar ini mencapai Rp 1 miliar (*Jurnal*

Tabel 2
Bentuk dan Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan
Januari- April 2000

Pelaku Kekerasan	Bentuk Tekanan		Jumlah
	Fisik	Non Fisik	
Polisi	4	2	6
Aparat Pemerintah	-	1	1
Masyarakat	9	3	12
Tidak Diketahui	5	-	5
Jumlah	18	6	24

Sumber: *Jurnal MWCC* Edisi 1/Tahun I -Mei 2000

mewawancarai Ketua Umum Partai tersebut, serta puluhan Satgas Partai Bulan Bintang juga mendorong dengan keras para wartawan yang hendak mewawancarai Ketua Umum Partai. Bahkan peristiwa terakhir itu berbuntut aksi boikot wartawan Surabaya untuk tidak meliput kampanye Partai Bulan Bintang (*Jurnal MWCC*, Edisi 1/Tahun I Mei 2001: 15-16).

Tahun 2000, kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Untuk Januari hingga April 2000 saja, *Jurnal Media Watch and Consumer Center* mencatat terdapat 24 kasus kekerasan terhadap wartawan. Tabel 2 memperlihatkan data yang merupakan kutipan jurnal tersebut dari laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan hasil olahan jurnal sendiri.

Bila dicermati, data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada empat bulan pertama tahun 2000 ini, kekerasan terhadap wartawan justru banyak dilakukan masyarakat. Bahkan satu bulan setelah data di atas dikumpulkan, terjadi lagi aksi kekerasan. Aksi represif paling fenomenal yang dilakukan anggota masyarakat yaitu penyerbuan dan pendudukan kantor, meneror wartawan, serta merusak peralatan serta kantor redaksi harian *Jawa*

MWCC, Edisi 1/Tahun I Mei 2001: 14).

Aksi Banser ini dipicu oleh berita *Jawa Pos* edisi 6 Mei 200 yang berjudul “PKB Gerah, PB NU Bentuk Tim Klarifikasi” yang terangkum dalam judul besar “6 Bulan Memerintah, KKN Mulai Menerpa Gus Dur?”. Inilah bentuk aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat atau tepatnya pendukung presiden saat itu. Tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pengaruh tidak langsung dari kepala negara. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang demokrat, anti kekerasan dan menjunjung tinggi kebebasan pers. Namun para pendukungnya tidak demikian. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan dan intimidasi terhadap redaksi *Jawa Pos* yang dilakukan Banser GP Anshor yang notabene adalah pendukung setia Wahid.

Laporan AJI yang dikutip Sussman dan Guida (2001) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2000 itu terjadi 52 kasus penyerangan fisik terhadap wartawan dan 66 kasus lainnya berupa pelecehan dan tekanan. Dengan demikian, jika dirata-ratakan tiap minggu selama tahun 2000 itu ditemukan adanya penyerangan fisik terhadap wartawan Indonesia.

Pengaruh Politik Menguat Lagi

Selama tiga tahun dari 2001 hingga 2003 survey FH hanya menggunakan tiga kriteria karena kriteria aksi-aksi represif digabung ke dalam kriteria tekanan dan kontrol politik, maka skor untuk kriteria pengaruh politik ini menjadi besar. Tingginya skor

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri telah membawa dampak buruk bagi kebebasan pers. Penguasa darurat militer telah menerapkan aturan *embedded journalism* bagi wartawan yang mau meliput kondisi di NAD. Dengan adanya aturan tersebut, maka media hanya boleh meliput daerah konflik atas izin

Tabel 3.
Skor untuk Masing-masing Kriteria pada 2001-2003

Kriteria	2001	2002	2003
A. Lingkungan Hukum	19	19	19
B. Pengaruh Politik	25	25	24
C. Pengaruh Ekonomi	9	12	12
Jumlah Skor	53	56	55

Sumber: <http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm>
(Data diolah dari *The Annual Survey of Press Freedom* 2002-2004)

pengaruh politik yang terjadi selama tiga tahun berturut (2001-2003) ini menjadi faktor pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan skor kebebasan pers. Bahkan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya (1998-2000), kriteria pengaruh politik ini sangat melonjak. Selama 1998-2000 skor bidang ini hanya berkisar 16-18 (setelah skor pengaruh politik digabungkan dengan skor aksi represif), masih lebih rendah dibanding skor yang ada pada tahun 2001-2003, yaitu 24-25.

Kondisi tanah air yang menandai tingginya pengaruh politik ini adalah adanya pergantian presiden dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputeri pada tahun 2001. Selain itu, praktek-praktek jurnalistik di lapangan juga masih sering terganggu oleh berbagai kasus yang menghambat kebebasan pers. Kendala-kendala itu antara lain adanya akses yang terbatas terhadap informasi dan sumber berita terutama di daerah konflik seperti Aceh, Poso, Ambon, Papua dan lain-lain.

Ditetapkannya status darurat militer di

penguasa darurat militer dan harus mengikuti aturan peliputan media yang dibuat mereka. Hal ini berarti telah terjadi pengekanan terhadap wartawan yang akan meliput wilayah NAD, karena wartawan juga dilarang mengutip sumber dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik di NAD ini juga telah menuai bencana lain bagi media, yaitu adanya larangan terbit bagi surat kabar *Serambi Indonesia* (surat kabar lokal yang terbit di NAD). Sejak 11 Agustus 2001 *Serambi Indonesia* berhenti terbit untuk beberapa hari, karena dilarang terbit oleh pihak GAM (*Jurnal MWCC*, Edisi 13/Agustus-September 2001: 32).

Konflik Poso telah pula menelan korban wartawan. I Wayan Sumariasa (25 tahun) wartawan *Poso Post* sejak 28 Mei 2001 dinyatakan hilang sampai akhirnya mayatnya ditemukan terapung di sungai Poso pada 3 Juni 2002 (*Jurnal MWCC*, Edisi 21/Juni 2002: 33; *Jurnal MWCC*, Edisi 13/Agustus-September 2001: 32).

Menurut catatan AJI, yang dikutip Sussman dan Karlekar (2002), pada tahun 2001 terdapat 95 kasus kekerasan terhadap wartawan. Jumlah ini

merupakan jumlah yang tidak sedikit. Itu berarti dalam tiap bulan rata-rata terjadi hampir 8 kasus. Umumnya kasus kekerasan terhadap wartawan itu terjadi di luar pulau Jawa, yaitu di daerah-daerah rawan konflik seperti disebutkan di atas. Sussman dan Karlekar juga mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2001 ada pihak-pihak yang menginginkan dihidupkannya kembali Departemen Penerangan.

Kekerasan terhadap wartawan terus berlanjut selama tahun 2002, namun jumlahnya agak menurun dibandingkan tahun 2001. Setidaknya, terdapat 65 kasus kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa tindakan fisik atau non fisik, seperti ancaman, pelecehan, dan penghinaan (Wahyutama dan Kusmawarni: 2003: 4). Kekerasan fisik banyak dilakukan oleh anggota Polisi, sementara kekerasan non fisik banyak dilakukan oleh aparat/instansi pemerintah. Data terperinci mengenai hal ini dapat dilihat dalam Table 4.

Pada tahun 2003, tindakan kekerasan secara fisik terhadap wartawan yang paling fenomenal adalah peristiwa diserbunya kantor redaksi majalah *Tempo* di Jakarta pada 8 Maret 2003. Peristiwa tersebut tidak berhenti hari itu saja. Kekerasan masih dilanjutkan beberapa hari kemudian di depan kantor polisi. Wahyutama dalam *Jurnal MWCC* menggambarkan peristiwa tersebut sebagai berikut:

Demo puluhan massa anak buah Tommy Winata yang berubah menjadi aksi perusakan itu berlangsung di hadapan polisi yang tidak berbuat apa-apa. Polisi yang mengklaim telah berusaha mengamankan aksi, ternyata tidak mampu berbuat banyak ketika utusan demonstran melakukan intimidasi dan bahkan sempat mencederai Ahmad Taufik dan beberapa wartawan *Tempo* lain di dalam kantor.

Tidak berhenti di situ, ketidakberdayaan polisi lagi-lagi terulang di kantor Polres Jakarta Pusat. Di sana, Bambang Harymurti (Pemimpin Redaksi *Tempo*, pen) harus merasakan pemukulan oleh anak buah Tomy tanpa bisa dicegah oleh seorang polisi pun. Bisa dikatakan, ini bukan hanya kasus

Tabel 4.
Bentuk dan Pelaku Kekerasan terhadap Wartawan Tahun 2002

No.	Pelaku Kekerasan	Bentuk Tekanan		Jumlah
		Fisik	Non Fisik	
1	Polisi	8	7	15
2	Aparat/Instansi Pemerintah	3	9	12
3	Tak Dikenal	7	4	11
4	Anggota Parlemen	1	6	7
5	Massa	6	1	7
6	TNI	4	-	4
7	Preman	3	-	3
8	Wartawan	1	1	2
9	Mahasiswa	2	-	2
10	Pemilik Media	-	1	1
11	Jaksa	-	1	1
	Jumlah	35	30	65

Sumber: *Jurnal MWCC* Edisi Khusus/Januari 2003

kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh massa, tetapi juga oleh aparat kepolisian (Wahyutama, 2003: 5).

Buntut peristiwa tersebut adalah digelarnya perkara di pengadilan. Namun, proses peradilan yang berlangsung juga justru telah membawa perkembangan kebebasan pers semakin terpuruk. Pengadilan dalam menangani kasus *Tempo* tidak menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 sebagai landasan hukumnya dalam memutuskan perkara.

Pada periode ini bukan hanya *Tempo* saja yang

menghadapi perlakuan seperti itu dari pihak pengadilan, tetapi beberapa kasus lain yang berhubungan dengan pers tidak diselesaikan pengadilan dengan menggunakan UU Pers, melainkan tetap menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya kecenderungan para hakim mengabaikan UU Pers ini telah menimbulkan kekhawatiran kalangan pers akan keberlangsungan kebebasan pers. Bahkan, dunia internasional, seperti *Committee to Protect Journalist*, *Amnesty International*, dan lain-lain merasakan hal yang sama. Bahkan, Departemen Luar Negeri AS pun turut mengkritik keadaan ini, seperti yang dikutip *Washington Times* dalam situasinya:

In its human rights report for 2003, the U.S. State Department also criticized the lawsuits. "Politicians and tycoons showed greater willingness to take legal action against news organizations whose work they found insulting or offensive, and this trend undermined press freedom," it said (<http://washingtontimes.com/upi-breaking/20040318-073838-5970r.htm>).

Tahun 2003, ditutup dengan peristiwa memilukan yang mencoreng dan menambah panjang daftar hitam kebebasan pers, yaitu terbunuhnya Ersya Siregar, reporter televisi *RCTI* dalam kontak senjata antara anggota TNI dan GAM di NAD. Ersya dan Fery Santoro, kamerawan *RCTI* disandera GAM sejak Juni 2003. Fery sendiri akan menambah panjang daftar kekerasan fisik terhadap wartawan pada tahun 2004, karena dia masih disandera GAM hingga awal 2004.

Tak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers

Tahun 2004, situasi politik di tanah air semakin kondusif. Kehidupan politik yang lebih demokratis telah dapat dijalani masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan suksesnya penyelenggaraan tiga kali pemilihan umum (Pemilu) hanya dalam kurun waktu enam bulan. Bahkan, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya berhasil memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemerintahan baru pun sudah terbentuk.

Dalam sektor politik, masyarakat Indonesia sedang menuju masyarakat yang semakin demokratis. Namun, pengalaman empirik selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa bebasnya situasi politik belum cukup untuk membawa kehidupan pers yang lebih bebas. Bahkan, situasi yang terjadi berlainan arah, perkembangan kehidupan politik semakin demokratis, sementara kebebasan pers justru sebaliknya.

Pada hal salah satu pilar penting tumbuhnya negara atau masyarakat yang demokratis adalah adanya kebebasan pers. Tidak ada negara yang bisa bebas tanpa adanya pers bebas, dan satu pertanda kediktatoran adalah pembungkaman media (Urofsky dalam Clack, tanpa tahun: 4).

Hasil survey FH ini memberikan pengalaman kepada kita bahwa menciptakan suasana kondusif bagi kebebasan pers itu sangat sulit, meskipun gaya kepemimpinan presiden dan unit pemerintahan lainnya sudah mulai terbuka sekalipun. Sungguh ironis sebenarnya, karena media seharusnya memainkan peranan yang penting dalam proses politik. Terbukanya proses politik juga sedikit banyak dipicu oleh terbukanya pemberitaan media massa. Namun di sisi lain pada saat bersamaan proses politik juga dapat mengganggu atau menghambat kebebasan pers. **M**

Referensi

D'Haenens, Leen, Effendi Gazali dan Chantal Verelst. 2000. "Pembuat Berita TV Memandang Lahan serta Racikan Mereka di Masa Jaya dan Berlaluinya Rezim Soeharto" dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi (eds), *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<http://washingtontimes.com/upi-breaking/20040318-073838-5970r.htm>

<http://www.freedomhouse.org/research/pressurvey.htm>.

-
- Ishadi. 2000. "Persepsi Elite Penguasa terhadap Media" dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi (eds), *Pers dalam "Revolusi Mei" Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jurnal Media Watch and Consumer Center*, Edisi 1/Tahun Mei 2000.
- Jurnal Media Watch and Consumer Center*, Edisi 13/Agustus-September 2001.
- Jurnal Media Watch and Consumer Center*, Edisi 21/Juni/2002.
- Karlekar, Karin Deutsch (ed). 2003. *Freedom of The Press, A Global Survey of Media Independence* dalam <http://www.freedomhouse.org/pfs2004/pfs2004.pdf>
- Lichtenberg, Judith (ed). 1990. *Democracy and The Mass Media*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Bimo, Eriyanto dan Frans Surdiasis. 1999. *Politik Media Mengemas Media*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sen, Krishna, David T. Hill. 2000. *Media, Budaya dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Sussman, Leonard R (ed). 1999. *News of The Century, Press Freedom 1999* dalam <http://www.freedomhouse.org/pfs1999/pfs1999.pdf>
- Sussman, Leonard R (ed). 2000. *Censor Dot Gov, The Internet and Press Freedom 2000* dalam <http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf>
- Sussman, Leonard R. dan Kristen Guida (eds). 2001. *How Free? The web & The Press, The Annual Survey of Press Freedom* dalam <http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf>
- Sussman, Leonard R. dan Karin Deutch Karlekar (eds). 2002. *The Annual Survey of Press Freedom 2002* dalam <http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf>
- Urofsky, Melvin I. Tanpa tahun. "Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi" dalam George Clack, *Demokrasi*. Karya terjemahan dari Office of international Information Programs, U.S. Department of State.
- Wahyutama dan Intantri Kusmawarni. 2003. "Kekerasan terhadap Wartawantahun 2002: Menurun, Polisi Duduki Peringkat Satu" dalam *Jurnal Media Watch and Consumer Center*, Edisi Khusus/Januari/2003.
- Wahyutama. 2003. "Siapa Mau Lindungi Wartawan?" dalam *Jurnal Media Watch and Consumer Center*, Edisi No. 26/April/2003.

